

PEMDA KOLTIM LAKUKAN PEMADATAN JALAN DARI DANGIA KE POLI-POLIA



Sumber gambar: https://kolakatimurkab.go.id/po-content/uploads/447993165_788977426694931_2764547352117268941_n.jpg

Isi Berita:

Pemda Koltim mulai menurunkan alat berat untuk melakukan perbaikan jalan meliputi grading dan pemadatan, guna meningkatkan kualitas dan kenyamanan infrastruktur jalan bagi masyarakat. Pekerjaan ini, dimulai dari depan Puskesmas Dangia mengarah Desa Polenga Jaya Kecamatan Poli-Polia, Selasa (11/6/2024).

Bupati Koltim Abd Azis SH MH, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Koltim, menyampaikan, jika kegiatan ini sebagai respons terhadap laporan masyarakat tentang kondisi jalan yang rusak dan memerlukan perbaikan segera, yang beberapa waktu belakangan rusak parah akibat curah hujan tinggi dan kondisi tanah jalan yang cepat berlumpur. Sebagaimana diketahui, grading adalah proses perataan dan perbaikan permukaan jalan yang bertujuan untuk menghilangkan ketidakrataan dan lubang. Setelah proses grading selesai, dilakukan pemadatan menggunakan alat berat

untuk memastikan jalan lebih padat dan kuat, sehingga mampu menahan beban kendaraan yang melintas.

Proses perbaikan ini mendapat sambutan positif dari warga sekitar yang berharap kondisi jalan akan segera membaik. "Terima kasih Pak Bupati yang telah merespon cepat keluhan kami. Jalan yang bagus sangat penting bagi kami, terutama untuk kegiatan sehari-hari dan kelancaran transportasi hasil pertanian," ujar salah satu warga yang melintas. "Pemerintah tentunya berkomitmen untuk terus melakukan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Kami juga mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga kondisi jalan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan melaporkan jika ada kerusakan yang perlu di perbaiki," ucap bupati di sejumlah kesempatan.

Sumber Berita:

1. <https://kolakatimurkab.go.id/detailpost/pemda-koltim-lakukan-pemadatan-jalan-dari-dangia-ke-poli-polia>, "Pemda Koltim Lakukan Pemadatan Jalan dari Dangia ke Poli-Polia", tanggal 11 Juni 2024.
2. <https://www.halosultra.com/sultra-roya/kolaka-timur/36272/pemda-kolaka-timur-lakukan-pemadatan-jalan-dari-dangia-ke-poli-polia/>, "Pemda Kolaka Timur Lakukan Pemadatan Jalan Dari Dangia ke Poli-Polia", tanggal 12 Juni 2024.

Catatan:

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Ketentuan terkait Belanja Modal terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran bagian Bab II poin D.3.

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;

- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.